

202010110311295
Putri Indah Meiani
Hukum

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIARAN TANPA IZIN
SINETRON ASMARA GEN Z YANG MASIH DITAYANGKAN SECARA
RESMI MELALUI PLATFORM TIKTOK**



2025

202010110311295
Putri Indah Meiani
Hukum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIARAN TANPA IZIN SINETRON
ASMARA GEN Z YANG MASIH DITAYANGKAN SECARA RESMI MELALUI
PLATFORM TIKTOK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
PUTRI INDAH MEIANI
NIM: 202010110311295

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

PUTRI INDAH MEIANI

202010110311295

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji .
Pada, Selasa 23 Desember 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH



Handwritten signatures of the examiners and secretary, including a date '21' at the bottom.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIARAN TANPA IZIN SINETRON
ASMARA GEN Z YANG MASIH DITAYANGKAN SECARA RESMI
MELALUI PLATFORM TIKTOK**

Diajukan Oleh:


PUTRI INDAH MEIANI

202010110311295

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 23 Desember 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Jongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUTRI INDAH MEIANI

NIM : 202010110311295

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIARAN TANPA IZIN SINETRON
ASMARA GEN Z YANG MASIH DITAYANGKAN SECARA RESMI
MELALUI PLATFORM TIKTOK

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 26 Januari 2026

Putri Indah Meiani

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

*“Terima kasih untuk diriku yang
tidak pernah menyerah”*

*“Bukan tentang seberapa cepat,
Tapi tentang tetap melangkah”*



Motto :

*“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah,
tapi dua kali Allah berjanji bahwa
Fa inna ma'al usri yusro innama'al usri yusro”*

(Q.S Al-Insyirah 94; 5-6)

*Perang telah usai, aku
bisa pulang*

*Kubaringkan panah
dan berteriak
MENANG!!!*

(Nadin Amizah)

ABSTRAK

Nama : Putri Indah Meiani
NIM : 202010110311295
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyiaran Tanpa Izin Sinetron Asmara Gen Z Yang Masih Ditayangkan Secara Resmi Melalui Platform Tiktok
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Dosen Pembimbing 2 : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran penyiaran sinetron yang dilakukan tanpa izin melalui *platform* TikTok serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, koseptual serta pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut berupa mengunggah potongan dan menyiarkan sinetron secara *live streaming* tanpa izin melalui *platform* TikTok. Tindakan tersebut melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Adapun bentuk perlindungan hukum dari pelanggaran tersebut yaitu perlindungan preventif dengan mendaftarkan karya ciptaan ke pemerintah serta pemerintah melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. TikTok memberikan perlindungan preventif berupa kebijakan yang mengatur penggunaan karya cipta di TikTok dengan menyediakan pilihan untuk melaporkan apabila ditemukan konten yang dianggap melanggar peraturan. Sedangkan perlindungan represif yaitu secara perdata dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, selain itu juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dialami. Pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dan dapat dijerat dengan Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Cipta, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Name : Putri Indah Meiani
NIM : 202010110311295
Title : *A Juridical Analysis of Broadcasting Soap Operas Asmara Gen Z Without Permission That Are Still Officially Aired Through the TikTok Platform*
Adviser 1 : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Adviser 2 : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

This research aims to identify the forms of broadcasting violations of soap operas carried out without permission on the TikTok platform, as well as to examine the forms of legal protection that can be provided to copyright holders for unauthorized broadcasting on TikTok. The method used in this research is normative legal research with statute approach, conceptual, and case approach. The results of this research indicate that the violation consists of uploading clips and broadcasting soap operas via live streaming without permission through the TikTok platform. These actions violate Article 9 Paragraph (1) Letter g of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Article 32 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 19 of 2016. The forms of legal protection against broadcasting violations preventive protection involves registering the copyrighted with the government, and the government monitors the creation and distribution of content that infringes copyright. TikTok also provides preventive protection in the form of policies that regulate the use of copyrighted works on TikTok, offering an option to report content deemed to violate regulations. Meanwhile repressive protection is in the civil context by resolving disputes through the Commercial Court in addition it can also claim compensation for the losses that have been suffered. Violators can be subject to sanctions in accordance with the Article 113 of the Copyright Law and may be prosecuted under Article 48 of the Electronic Information and Transactions Law.

Keywords: *Violation, Copyright, Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya . Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penyiaran Tanpa Izin Sinetron Yang Masih Ditayangkan Secara Resmi Melalui Platform Tiktok”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu selama pengerjaan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena atas kasih dan ridho-Nya, sehingga penulis senantiasa diberi kesehatan, kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terima kasih kepada Ayahanda tercinta Bapak Kusno, yang menjadi alasan penulis masih bertahan sampai saat ini. Terima kasih atas perhatian, kasih sayang, pengorbanan dan setiap tetes keringat yang tumpah dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segalanya, terimakasih atas doa, dukungan dan cinta yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Ayah dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan umur panjang.
3. Almarhumah Ibu tercinta, Ibu Jainap Yenik Purwanti, yang telah memberikan cinta, doa dan pengorbanan yang tak ternilai. Walaupun raganya telah tiada, namun cintanya tetap hidup dan menyertai langkah hingga detik ini. Penulis masih mengingat jelas, Ibu pernah berkata bahwa Ibu ingin menemani dan melihat sampai anaknya menyelesaikan bangku perkuliahan. Namun takdir berkata lain, Allah lebih dulu memanggil Ibu sebelum impian sederhana itu terwujud. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ibu, sebagai wujud cinta dan bakti seorang anak yang ingin terus membuat Ibu bangga sekaligus bukti bahwa impian yang Ibu titipkan tetap penulis perjuangkan sampai akhir.
4. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Bayu Dwi Jatmiko, S.H.,

M.Hum selaku Wakil Dekan I. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.

6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing penulis, atas arahan dan masukan yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk penulis selama di bangku perkuliahan.
9. Terima kasih kepada “Barudak Gusti Allah”, Agiska, Luzfi, Ainima, Risa dan Tria sahabat di rumah yang telah mendukung, menghibur, membantu serta menemani penulis disegala waktu suka maupun duka.
10. Terima kasih kepada Nabila Ulinnuha dan Khaira Aulia, sahabat penulis dari bangku MTS. Terima kasih untuk tangan yang selalu diulurkan dan telinga yang siap mendengar kepada penulis.
11. Terima kasih kepada “Tim Debat Smaboy”, Almada Aziizah dan Dela Marselina, sahabat penulis di bangku SMA yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Terima kasih kepada “Asrama DPRD Putri”, Shalsabila Amelia, Vika Biwi, dan Yeni Dwi sahabat penulis yang telah membantu dan mendukung penulis di bangku perkuliahan serta pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan.
13. Terima kasih kepada Elen Mega, Liona Malfa dan Fathimah Azzakiya yang telah membantu dan mendukung penulis selama di Malang.
14. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhri skripsi ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertahan sejauh ini.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberi bantuan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga karya ini dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Malang, 15 Oktober 2025

Putri Indah Meiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hak Kekayaan Intelektual	16
B. Hak Cipta.....	21
C. Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	31
D. Perlindungan Hukum.....	34
E. Sinematografi	37
F. Tiktok	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Bentuk Pelanggaran Penayangan Sinetron Yang Masih Tayang Melalui Platform TikTok.....	50
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Penayangan	

Tanpa Izin Melalui Platform Tiktok	62
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Akun yang mengunggah potongan sinetron AGZ.....	53
Gambar 1.2 Akun yang mengunggah potongan sinetron AGZ.....	53
Gambar 2.1 Akun yang menyiarkan live streaming sinetron AGZ.....	54
Gambar 2.2 Akun yang menyiarkan live streaming sinetron AGZ.....	54



DAFTAR PUSTAKA

Anang Sugeng Cahyono, SAP., M.Si. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Publiciana Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2022. <https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>.

Anjaya, Alsendo, and Deli. “Studi Perbedaan Komposisi Pada Sinematografi Dan Efek Yang Dihasilkan.” *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology* 1, no. 1 (2020): 604–12. <http://journal.uib.ac.id/index.php/cbsit>.

Aria Jiwa, Muhammad Tahrizi. “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Aplikasi Loklok Terhadap Karya Sinematografi.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 1 (2025): 371. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.95638>.

Assa, Marybella Natasha. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Lex Privatum IV*, no. 1 (2016): 147–55.

Aziziyah, Ojita. “PRINSIP NATIONAL TREATMENT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PELANGGARAN MEREK ASING MENURUT HUKUM INTERNATIONAL.” *Media Neliti* 17 (1385): 302.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

Bunyamin. "Sinetron Indonesia Menuju Perkembangan Sebagai Sarana Media Massa." *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2018): 35–45.

Feriyanto, and Mujiyono. "Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual." *Lppm UNY/Sentra HKI UNY*, 2017, 7.

Fiorence, Angelica, G, R Bunga, Shanette Chantaila Arnola Kawengian, and Keren, Vanessa Saragih. "Kemajuan Teknologi Memberikan Kemudahan Dalam Interaksi Digital Manusia." *DIGICATION: Jurnal Komunikasi Digital* 1, no. 1 (2024): 127–39.

Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.

Khatimah, Husnul. "Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat." *Tasamuh* 16, no. 1 (2018): 119–38.
<https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.548>.

Khoirul Hidayah, S.H., M.H. *HUKUM Hak Kekayaan Intelektual*. Vol. xvi. Malang: Setara Press, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Miyarso, Estu. "PERAN PENTING SINEMATOGRAFI DALAM PENDIDIKAN PADA ERA TEKNOLOGI INFOMRASI & KOMUNIKASI." *Dinamika Pendidikan* 18 No. 2 (2011): 102–14.

Muh David Balya Al. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan*

Humaniora 1, no. 3 (2023): 26–53. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Navisa, Abdurrahman Shihab; Abdul Rokhim; Fitria Dewi. “Perlindungan Hukum

Pemegang Hak Cipta Atas Tayangan Potongan Film Di Aplikasi TikTok.”

Dinamika 29 Nomor 2 (2023).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bi>

informatics/article-abstract/34/13/2201/4852827

pdf://semisupervised-

3254828305/semisupervised.ppt<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02>.

005<http://dx.doi.org/10.10>.

Priowirjanto, Enni Soerjati. “Pengaturan Transaksi Elektronik Dan Pelaksanaannya

Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan E-Konsumen.” *PADJADJARAN*

Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 2 (2014): 286–300.

<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a5>.

Regent, Regent, Revlina Salsabila Roselvia, M. Rahmat Hidayat, and Hari Sutra

Disemadi. “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian

Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta.”

Indonesia Law Reform Journal 1, no. 1 (2021): 111–21.

<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>.

Rismansyah, Mohammad, Robi, and Yasmin Hadid. “Perlindungan Hak Moral

Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media

Sosial.” *Jurnal Padjadjaran Law* 7 (2019): 38–55.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu*

Pengantar. Widina Bhakti Persada. Vol. 3, 2022.

Sanityastuti, Marfuah Sri. “‘Membaca’ Televisi Indonesia, Sebuah Upaya Menyikapi Tayangan Televisi.” *Jurnal Komunikasi* 2, no. 1 (2007): 189–200.

Sutri Helfianti, Iskandar. “Manfaat, Prosedur Dan Kendala Pendaftaran Hak Milik Intelektual.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 3, no. 32 (2018): 1–44.

Tasya, Anas, Anna Pasangka, Emma V T Senewe, and Jeany Anita Kermite. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram.” *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17.

Wahyuni, Hajri, and Sri Dwi Fajarini. “RUANG EKSPRESI DIRI DI ERA DIGITAL (ANALISIS PERAN TIKTOK DI KALANGAN MAHASISWA FISIP UMB)” 6, no. 1 (2025): 124–38.

Wijaya, Hendra Tanu. “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10,

no. 23 (2003): 152–68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>.

Wijaya, Temmy, Diky Zehru Zain, and Khairul Anam. “Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Legal Studies Journal* 1, no. 2 (2021): 75–91. <https://doi.org/10.33650/laj.v1i2.2895>



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Putri Indah Meiani

Nim : 202010110311295

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Yuridis Terhadap Penyiaran Tanpa Izin Sinetron Yang Masih Ditayangkan Secara Resmi Melalui Platform TikTok"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Oktober 2025




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum